



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 757/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KESEJAHTERAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Agenda Musyawarah Sidang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Himpunan Mahasiswa Bidikmisi Universitas Tidar (Unit Kegiatan Mahasiswa Kesejahteraan Mahasiswa) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KESEJAHTERAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Himpunan Mahasiswa Bidikmisi Universitas Tidar yang selanjutnya disebut Unit Kegiatan Mahasiswa Kesejahteraan Mahasiswa (UKM KM) dengan susunan Pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- KEDUA : Tujuan dan Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa Kesejahteraan Mahasiswa adalah:
- Mewujudkan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dan Beasiswa Bank Indonesia yang berasaskan Yang Maha Esa, berkarya, dan berwawasan luas, berkepribadian luhur, dan berkepedulian sosial;
 - Sebagai sarana memperjuangkan hak, kehendak, dan kepentingan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K dan Beasiswa Bank Indonesia Universitas Tidar;
 - Sebagai sarana menjalin persaudaraan antar Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K dan Beasiswa Bank Indonesia;
 - Pemberdayaan mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K dan Beasiswa Bank Indonesia Universitas Tidar ke arah peningkatan prestasi, baik akademik maupun non akademik; dan
 - Sebagai sarana pengabdian diri kepada masyarakat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
- Unit Kegiatan Mahasiswa Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Tidar; dan
- Arsip.